



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
12. Sekretariat daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
13. Bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum.
14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan.
15. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; menyelenggarakan administrasi keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Pimpinan perangkat daerah adalah pejabat eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
18. Pemrakarsa adalah perangkat daerah, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan usul rancangan.

19. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum.
20. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan bersama bupati, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.
21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
22. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut perbup adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih antar bupati dan/atau dua atau lebih antar bupati/walikota.
24. Peraturan DPRD adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
25. Keputusan Bupati adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh bupati yang bersifat konkret, individual dan final.
26. Keputusan DPRD adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh DPRD yang bersifat konkret, individual dan final.
27. Keputusan pimpinan DPRD adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang bersifat konkret, individual dan final.
28. Keputusan badan kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut keputusan badan kehormatan adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh ketua badan kehormatan DPRD yang bersifat konkret, individual, dan final.
29. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun.

32. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan perda.
34. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
35. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
36. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
37. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
38. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
39. Fasilitasi adalah tindak pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri dan/atau gubernur kepada bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
40. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
41. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau

diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

42. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
43. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Gubernur bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
44. Perancang peraturan perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
45. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu agar terwujud produk hukum yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pengaturan pembentukan produk hukum daerah bertujuan :
 - a. mewujudkan keragaman produk hukum daerah;
 - b. mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah;
 - c. mewujudkan kepastian hukum.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

Pembentukan produk hukum berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. perda;
- b. perbup;
- c. PB Bupati; dan
- d. peraturan DPRD.

Pasal 7

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

- a. keputusan bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 8

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat materi muatan :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. pemuatan materi muatan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda memuat materi muatan untuk mengatur :
 - a. kewenangan daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 9

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya pelaksanaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Perencanaan rancangan perda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 2 Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas mengoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian hukum menyampaikan pemberitahuan perihal perencanaan penyusunan Propemperda kepada pimpinan perangkat daerah.
- (3) Dalam rangka penyusunan Propemperda pada ayat (2) pimpinan perangkat daerah menyampaikan usulan perencanaan penyusunan Propemperda.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik.
- (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (6) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (7) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bagian hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan bagian hukum berdasarkan kriteria :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;

- c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan bagian hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati
dan Peraturan DPRD

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan perbup dan peraturan DPRD merupakan kewenangan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau perangkat daerah masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan perbup dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan perbup dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau perangkat daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan perbup dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau perangkat daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB VI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 19

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.

- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 21

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 22

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;

- d. bagian hukum daerah;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 23

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 29

Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 30

- (1) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkaun dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 31

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan perda; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Pasal 33

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 36

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan
Rancangan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan perbup dan/atau PB Bupati.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perbup dan/atau PB Bupati.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 39

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 42

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah ;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 43

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 44

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat :

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai :
 - 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2. tata kerja anggota DPRD;
 - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7. kewajiban anggota DPRD;
 - 8. larangan bagi anggota DPRD;
 - 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11. rehabilitasi.

Paragraf 4

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 45

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu

kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 47

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi :
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti;
 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VII
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 48

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 49

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 50

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;

- b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 51

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 52

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota

DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 54

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 55

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VIII

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 56

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 57

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 58

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 59

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 60

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan

- c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 62

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 64

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi :

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2. pendapat bupati terhadap rancangan perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati.
 - 3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 65

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir bupati.

Pasal 66

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 67

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 68

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan
Peraturan Bersama Bupati

Pasal 69

- (1) Pembahasan rancangan perbup dan PB Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan perbup dan/atau rancangan PB Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : kepala bagian hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perbup dan/atau rancangan PB Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan perbup dan/atau rancangan PB Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup dan/atau rancangan PB Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan perbup dan/atau rancangan PB Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan perbup dan/atau rancangan PB Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup dan/atau rancangan PB Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 72

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.

- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 73

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) meliputi :
- a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 74

- (1) Pembahasan keputusan bupati dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 75

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Pasal 76

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib menyampaikan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk mendapatkan fasilitasi.
- (3) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rancangan perbup, rancangan PB Bupati atau rancangan peraturan DPRD dilakukan dengan menyampaikan :
 - a. surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. rancangan perbup, rancangan PB Bupati atau rancangan peraturan DPRD.
- (4) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rancangan perda dilakukan dengan menyampaikan :
 - a. surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. rancangan perda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman rancangan perda rangkap 5 (lima);
 - c. Berita Acara Hasil Pembahasan rancangan perda antara Ketua Bapemperda atau Panitia Khusus DPRD, atau sebutan lain dengan Kepala Bagian Hukum sebanyak 1 (satu) berkas asli berstempel basah;
 - d. Keputusan DPRD tentang Propemperda; dan
 - e. naskah akademik.

- (5) Naskah rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4, dan dengan bentuk format *Portrait*.

Pasal 77

- (1) Fasilitasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, rancangan perbup, rancangan PB Bupati dan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap :
 - a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD;
 - b. rancangan perbup, rancangan PB Bupati dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD.

Pasal 78

- (1) Hasil Fasilitasi dibuat dalam bentuk surat Gubernur tentang hasil fasilitasi rancangan perda, rancangan perbup, rancangan PB Bupati dan rancangan peraturan DPRD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan dan perbaikan rancangan produk hukum daerah.
- (3) Penyempurnaan dan perbaikan terhadap rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rancangan perda dilaksanakan oleh Bupati bersama DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat rekomendasi hasil fasilitasi.
- (4) Kepala Bagian Hukum dan Ketua Bapemperda atau Pimpinan Panitia Khusus DPRD atau sebutan lain harus memberikan paraf per lembar diatas naskah rancangan perda hasil penyempurnaan dan perbaikan.

BAB X EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERBUP

Pasal 79

- (1) Rancangan perda tentang :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, disampaikan bupati kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati untuk mendapatkan evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan perbup tentang penjabaran APBD disampaikan bupati kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati untuk mendapatkan evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu Nomor Register Terhadap Rancangan Perda yang Dievaluasi

Pasal 80

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau

kepentingan umum, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 81

Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 82

Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).

Pasal 83

- (1) Rancangan perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 84

Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 85

- (1) Pemberian noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan dengan cara :
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* rancangan perda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email* terhadap rancangan perda;
 - b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara bupati dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari kepala bagian hukum.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda.
- (3) Rancangan perda dikembalikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB XII
PENETAPAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 86

Rancangan perda disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 87

- (1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan oleh bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 88

- (1) Penandatanganan perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. bagian hukum berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 89

- (1) Rancangan Perbup dan rancangan PB Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perbup dan rancangan PB Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat bupati.

Pasal 90

- (1) Penandatanganan perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - f. Sekretaris Daerah;
 - g. bagian hukum berupa minute; dan
 - h. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan PB Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 92

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 93

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 94

- (1) Rancangan keputusan bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada :
 - a. wakil bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 96

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 97

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 yang meliputi :
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;

- b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 99

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap :
 - a. perda, perbup, PB Bupati dan keputusan bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum ; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 100

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 101

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan perda.

- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 102

- (1) Perbup, PB Bupati, dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, perbup, PB Bupati, dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, perbup, PB Bupati, dan peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 103

- (1) Sekretaris Daerah mengundang perda, perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Perda, perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 105

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. kepala bagian hukum untuk perda, perbup, PB Bupati dan keputusan bupati; dan

- b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 106

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh bagian hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB XIII PENYEBARLUASAN

Pasal 107

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 108

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 109

- (1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan perda yang dilakukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka dan/atau penguatan fungsi DPRD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh sekretariat DPRD.
- (4) Penyebarluasan perbup, PB Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (5) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 110

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 111

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perbup, PB Bupati dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif

memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perbup, PB Bupati dan/atau peraturan DPRD.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perbup, PB Bupati dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perda, perbup, PB Bupati, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Pasal 113

- (1) Perda, peraturan bupati, PB Bupati, dan keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 114

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda, perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 115

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah daerah provinsi.

Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai :
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknis Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perda ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

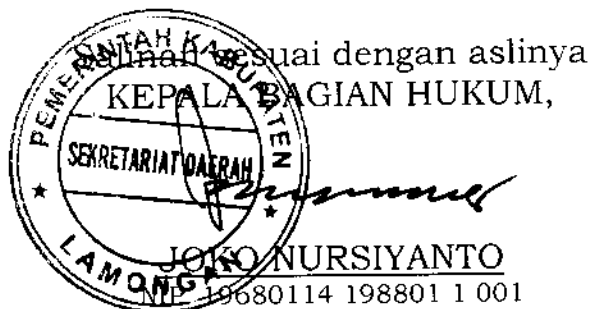
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 4



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 76-4/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Lamongan baik norma dan prosesnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan dan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.

- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.
- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas.
- Pasal 81
Cukup Jelas.
- Pasal 82
Cukup Jelas.
- Pasal 83
Cukup Jelas.
- Pasal 84
Cukup Jelas.
- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 86
Cukup Jelas.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Cukup Jelas.
- Pasal 90
Cukup Jelas.

- Pasal 91
Cukup Jelas.
- Pasal 92
Cukup Jelas.
- Pasal 93
Cukup Jelas.
- Pasal 94
Cukup Jelas.
- Pasal 95
Cukup Jelas.
- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup Jelas.
- Pasal 98
Cukup Jelas.
- Pasal 99
Cukup Jelas.
- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup Jelas.
- Pasal 102
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup Jelas.
- Pasal 104
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Cukup Jelas.
- Pasal 109
Cukup Jelas.
- Pasal 110
Cukup Jelas.
- Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

[illegible]

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
19680114 198801 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap produk hukum daerah yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah

dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain :

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

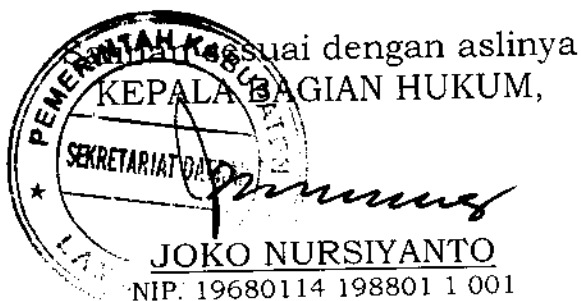
Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI



Kesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

ttd

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ttd

(Nama)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN.....NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR : ... (Nomor Urut Perda Kabupaten Lamongan), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten Lamongan)/ ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NAMA

NIP

II. PERATURAN BUPATI



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Nama Peraturan
Peraturan Bupati)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

BAB II Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

...

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal . . .

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

ttd

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ttd

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NAMA
NIP

III. PERATURAN BERSAMA BUPATI



BUPATI LAMONGAN
BUPATI..... (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BERSAMA BUPATI LAMONGAN
DAN BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN
DAN BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI LAMONGAN DAN
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Kesatu

...
Paragraf 1
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)	BUPATI LAMONGAN,
ttd	ttd
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...	Diundangkan di ...
pada tanggal ...	pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ttd	LAMONGAN,
(Nama)	ttd
	(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NAMA
NIP

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan DPRD Kabupaten Lamongan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD
Kabupaten Lamongan)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DRPD LAMONGAN
ttd
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ttd
(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NAMA
NIP

V. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

ttd

NAMA
NIP

VI. KEPUTUSAN DPRD



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal ...

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN LAMONGAN
ttd

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
LAMONGAN,

ttd

NAMA
NIP

VII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan DPRD Pimpinan Kabupaten Lamongan)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

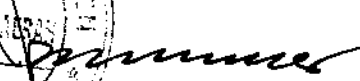
- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal ...
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD ATAU
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd

NAMA
NIP

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

